



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR Alias ANTO Bin TAKKAS SIANIPAR;**
2. Tempat Lahir : Tanah Jawa (Siantar);
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : I Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Simpang MTS Rt. 17 Rw. 004 Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi KSP Rezeki Rolamro (Kazero);

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/71/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di damping Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 298/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 298/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ALS ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ALS ANTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah 1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Nasvi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J 7 warna putih beserta case pelindung;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning merk bob marley;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk bally warna cokelat;
Dikembalikan kepada pemiliknya Koperasi simpan Pinjam KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) melalui saksi EBEN EZER;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Sujalmo dengan no: 1404;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Yasman dengan no: 1405;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Jojon Tarigan dengan no: 1406;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Irawan dengan no: 1407;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Triono dengan no: 1408;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Berjuang Sitompul dengan no: 1409;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Manodakel Simbolon dengan no: 1410;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Sunggul Nainggolan dengan no: 1412;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

➤ Bahwa ia terdakwa **SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ALS ANTO BIN TAKKAS SIANIPAR** pada hari Senin dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setid bulan 10 September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw



Bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib, berawal dari terdakwa **SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ALS ANTO BIN TAKKAS SIANIPAR** selaku Kolektor di Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen dan pada saat itu terdakwa membawa 20 (lembar) kwitansi yang berwarna putih yang telah tertera nama-nama konsumen untuk pembayaran angsuran bulan September 2018 lalu terdakwa pergi menuju Desa Bukit Kesuma dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Inventaris Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO), selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengirimkan berupa foto tagihan kwitansi konsumen melalui akun whatsapp milik terdakwa kepada akun whatsapp milik saksi Eben Ezer Sitorus als Torus sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar angsuran pinjaman, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Eben Ezer Sitorus als Torus menghubungi terdakwa melalui handphone dengan maksud menanyakan keberadaan terdakwa namun handpne milik terdakwa tidak aktif, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) uang angsuran konsumen tidak disetorkan ke kantor Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) periode bulan September 2018 dengan total uang kurang lebih sebesar Rp. 14.913.000,- (empat belas jutasembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang sebagian besar telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Akibat dari perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) mengalami kerugian sebesar Rp 14.913.000,- (empat belas jutasembilan ratus tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EBEN EZER SITORUS Alias TORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 bertempat di Desa Bukit Kesuma

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sama sama bekerja sebagai karyawan koperasi di KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO);
- Bahwa terdakwa bekerja sudah 4 (empat) bulan di koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO);
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang pembayaran angsuran bulan September 2018;
- Bahwa adapun cara terdakwa SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR melakukan penggelapan terhadap koperasi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) adalah dengan cara awalnya pada hari SENIN tanggal 10 SEPTEMBER 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa meminta kwitansi pembayaran angsuran konsumen bulan September 2018 kepada saksi dengan mengatakan "pak minta kwitansi untuk penagihan satu hari ini" kemudian saksi memberikan kwintasi angsuran nasabah berwarna putih dengan nama – nama konsumen atas nama Sdr.Sujalmo total angsuran sebesar Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Sdr.Yasman total angsuran sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Jojon Tarigan total angsuran sebesar Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Sdr. Irwan total angsuran sebesar Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Sdr. Triono Total Angsuran sebesar Rp. Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Berjuang Sitompol total angsuran sebesar Rp. 79.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah,) Madonakel Simbolon total Angsuran sebesar Rp.1.953.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Jonni Samosir total angsuran sebesar Rp.2.610.000,- (Dua juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Sunggul nainggolan Total angsuran sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terhadap 7 (tujuh) orang nasabah tersebut berada di Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab Pelalawan, dan kemudian terdakwa mengatakan "permisi mau berangkat ke lapangan" lalu saksi menjawab nya "hati - hati di jalan" dan terdakwa langsung pergi menuju Desa Bukit Kesuma dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo inventaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rezeki Rolamro (Kozero);
- Bahwa sekitar pada pukul 10.00 wib terdakwa mengirimkan berupa foto tagihan kwintasi konsumen berwarna putih atas nama Sdr. Sujalmo melalui akun whatsapp miliknya kepada akun whatsapp milik saksi sebagai bukti bahwasanya terhadap kosumen maupun nasabah telah membayar, lalu kemudian sekira

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib terdakwa mengirim kembali berupa foto melalui akun whatsapp memilikinya kepada kepada akun whatsapp dengan nama kosumen Sdr. Yasman Sdr. Jojon Tarigan, Sdr. Irwan, Sdr. Triono sebagai bukti bahwasanya terhadap kosumen maupun nasabah telah membayar dan kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa mengirimkan kembali berupa foto kwintasi berwarna putih melalui akun whatsapp miliknya kepada akun whatsapp milik saksi atas nama Sdr. Berjuang Sitompul, Sdr. Madonakil, Sdr. Joni Samosir, Sdr. Sunggul Nainggolan sebagai bukti bahwanya terhadap kosumen maupun nasabah telah membayar;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui handhphone dengan maksud untuk menanyakan keberadaanya namun terhadap handhphone terdakwa tidak aktif dan lalu sekitar pukul 19.00 wib saksi mencoba menghubungi kembali terdakwa namun tidak aktif juga, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi nasabah atas nama Sdr. Berjuang Sitompul dengan mengatakan "apakah Sudioanto berada dirumah lalu Sdr. Berjuang Sitompul menjawab "dia siap ngutip langsung berangkat dari rumah tadi" lalu saksi mengatakan kembali "oke lah bang" lalu kemudian setelah tidak ada kabar dan informasi tentang keberadaan pelaku sekitar pukul 20.05 wib saksi mencoba menyusul ke desa Bukit Kesuma bersama Sdr. Ekodengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik inventasi kantor, setibanya di Desa Bukit Kesuma namun terdakwa tidak ada juga, saksi kembali ke menuju kantor;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Pardosi menyampaikan kepada saksi melalui handphone bahwasanya Honda terdakwa menitipkan sepeda motor revo ditempatnya yang berada di Desa Bukit Kesuma dengan mengatakan "lek semalam sudioanto menitipkan honda di tempat saya dengan alasan pergi sebentar kekerinci ada acara teman nanti hondanya saksi ambil lagi" lalu saksi menanyakan dengan mengatakan "dengan bersama siapa dan naik kendaraan apa" Sdr. Pardosi menjawab dengan menggunakan "naik travel mobil bersama temannya" setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mencoba menghubungi handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan pada pukul 12.00 wib Sdr. Adi menyampaikan kepada saksi bahwasanya terdakwa sudah berada dikampungnya yang berada di Langkat (Sumatra Utara) lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Adi bahwa terdakwa telah membawa uang tunai sebesar Rp. 14.013.000 (empat belas juta tiga belas ribu rupiah) dan pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at saksi mencoba untuk menghubungi handphonenya kembali namun tidak aktif juga samapi saat ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi yang saksi dapat dari Sdr. Adi pada saat ini keberadaan Sdr. Sudianto Eprilman Sianipar sekarang ini berada di Langkat (Sumatera Utara) dan saksi juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal dari terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto tagihan kwitansi konsumen berwarna putih melalui akun whatsapp milik terdakwa kepada akun whatsapp milik saksi sebagai bukti antara lain:
 - Kwitansi No:1404 tertanggal 10 September 2018 an.Sujalmo sebesar Rp.1.310.000,-(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1405 tertanggal 10 September 2018 an.Yasman sebesar Rp.1.310.000,-(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1406 tertanggal 10 September 2018 an.Jojon Tarigan sebesar Rp.1.310.000,-(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1407 tertanggal 10 September 2018 an. Irawan sebesar Rp.1.460.000,-(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1408 tertanggal 10 September 2018 an.Triono sebesar Rp.1.310.000,-(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1409 tertanggal 10 September 2018 an.Berjuang Sitompul sebesar Rp.790.000,-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1410 tertanggal 10 September 2018 an.Madonakel Simbolon sebesar Rp.1.953.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
 - Kwitansi No:1412 tertanggal 10 September 2018 an. Sunggul sebesar Rp.1.960.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Sdr.Joni Samosir sebesar Rp.2.610.000,-(dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Dan terhadap sdr. Edi Waluyo sebesar Rp.900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tanda bukti pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Simpan Pinjam KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 14.913.000,00 (empat belas jutasembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROSMAWATI SINAGA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana yang saksi maksud diatas saksi ketahui bernama Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR dan adapun yang korban atas tindak pidana tersebut adalah koperasi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO);
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa tersebut, yakin \pm sudah 3 (tiga) bulan, yang mana saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR dikantor saksi yang terletak di koperasi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) jalan lintas ukui II kecamatan ukui kabupaten pelalawan;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah berupa uang pembayaran angsuran bulan September 2018 dan adapun atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami kopersi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) sebesar + 14.913.000 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22.00 wib di Desa Bukit Kusuma Kecamatan Pkl.Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun cara terdakwa Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR melakukan penggelapan terhadap kopersi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) adalah dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengingatkan kepada sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR untuk membawa kwintasi tagihan Pembayaran ansuran konsumen bulan September 2018 yang pada saat itu saksi tidak ingat berapa kwintasi yang saksi berikan kepadanya setelah Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR mendapatkan kwintasi tersebut sekira jam.08.00 Wib ia pun berangkat untuk melakukan penagihan kepada konsumen kemudian sekira jam 11.48 Wib Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR mulai mengirimkan hasil laporan melalui via telfon dan whatsapp sampai jam 19.00 Wib sehingga laporaan penagihan nasabah tersebut berjumlah 9 (sembilan orang) nasabah. Selanjutnya Sdr. SUDianto EPRILMAN SIANIPAR kabur dan menghilang tanpa kabar;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai kasir dan pembukuan di koperasi KSP.REZEKI ROLAMRO (KOZERO) dan saksi sudah berkerja 6 (enam) tahun ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dan jabatan Sdr. SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR di koperasi KSP.REZEKI ROLAMRO KAZERO sebagai kolektor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Sdr.SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ada melaporkan hasil dari penagihan kosumen sebanyak 9 (Sembilan) orang kosumen;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap uang hasil dari tangihan 9 (Sembilan) orang kosumen tidak ada di stor / diserahkan oleh Sdr. SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR kepada saksi;
- Bahwa adapun kosumen yang telah ditagih oleh Sdr. SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR yakin sebagai berikut.
 - Sdr. SUJALMO Sebesar Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Sdr. YASMAN sebesar Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Sdr. JOJON TARIGAN sebesar Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Sdr. TRIONO sebesar Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Sdr. IRAWAN sebesar Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Sdr. BERJUANG SITOMPUL sebesar Rp. 790.000(tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - Sdr. MADONAKEL SIMBOLON sebesar. 1 953.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Sdr. JONI SAMOSIR sebesar Rp. 2.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Sdr. SUNGGUL NAINGGOLAN sebesar Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Sdr. EDI WALUYO sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tandan bukti pembayaran oleh sdr. SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR .
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Sdr. SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman satu kantor yang ada di koperasi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) yang bernama Sdr.HENGKI MANURUNG (PENGAWAS), Sdr. EBEN EZER SITORUS (MANAGER);
- Bahwa atas kejadian tesebut diatas adapun yang di rugian adalah koperasi simpan pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) dan atas kejadian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adapun total kerugian yang saya alami sebesar \pm Rp. 14.013.000 (empat belas juta tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelum saksi diperiksa dan dimintai keterangan tidak ada dipengaruhi oleh pihak lain dan pada saat di periksa dan di mintai keterangan tidak ada di paksa maupun di bujuk rayu oleh petugas pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 bertempat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar Rp1.942.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluhdua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa dan melakukan penagihan untuk 20 (lembar) kwitansi yang berwarna putih yang telah tertera nama-nama konsumen untuk pembayaran angsuran bulan September 2018;
- Bahwa terdakwa mengirimkan bukti berupa foto tagihan kwitansi konsumen dari akun whatsapp milik terdakwa kepada akun whatshapp milik saksi Eben Ezer Sitorus als Torus sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) uang angsuran konsumen tersebut tidak disetorkan ke kantor Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) periode bulan September 2018 dengan total uang kurang lebih sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah milik koperasi KSP.REZEKI ROLMARO (KOZERO) terdakwa gunakan sebagai berikut :

- Membeli handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 berikut case pelindung seharga Rp. 2.800,000 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Membeli sepatu merek BALLY warna coklat seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membeli baju kemeja warna kuning merek BOB MARLEY seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Membeli celan jeans merek NASVI warna biru seharga Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah);
- rental mobil 2 hari untuk ke BINJAI (sumut) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- transfer ke Sdri.ERNA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);
- transfer ke Sdri.WATI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- untuk bermain judi sebanyak Rp. 1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa;
- Adapun sisa uang tersebut saat ini dalam penguasaan terdakwa sebanyak Rp1.477.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) mengalami kerugian sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas jutasembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana jeans merk Nasvi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J 7 warna putih beserta case pelindung;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning merk bob marley;
- 1 (satu) pasang sepatu merk bally warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Sujalmo dengan no: 1404;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Yasman dengan no: 1405;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Jojon Tarigan dengan no: 1406;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Irawan dengan no: 1407;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Triono dengan no: 1408;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Berjuang Sitompul dengan no: 1409;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Manodakel Simbolon dengan no: 1410;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Sunggul Nainggolan dengan no: 1412;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 bertempat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar Rp1.942.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa dan melakukan penagihan untuk 20 (lembar) kwitansi yang berwarna putih yang telah tertera nama-nama konsumen untuk pembayaran angsuran bulan September 2018;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan bukti berupa foto tagihan kwitansi konsumen dari akun whatsapp milik terdakwa kepada akun whatsapp milik saksi Eben Ezer Sitorus als Torus sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) uang angsuran konsumen tersebut tidak disetorkan ke kantor Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) periode bulan September 2018 dengan total uang kurang lebih sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang sebagian besar telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) milik koperasi KSP.REZEKI ROLMARO (KOZERO) terdakwa gunakan sebagai berikut :
 - Membeli handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 berikut case pelindung seharga Rp. 2.800,000 (dua juta delapan ratus rupiah);
 - Membeli sepatu merek BALLY warna coklat seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membeli baju kemeja warna kuning merek BOB MARLEY seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah);
 - Membeli celan jeans merek NASVI warna biru seharga Rp. 150.000(seratus lima ribu rupiah);
 - rental mobil 2 hari untuk ke BINJAI (sumut) sebesar Rp. 4.000.000(empat juta rupiah);
 - transfer ke Sdri.ERNA sebesar Rp. 500.000(lima ratus rupiah);
 - transfer ke Sdri.WATI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - untuk bermain judi sebanyak Rp. 1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa;
 - Adapun sisa uang tersebut saat ini dalam penguasaan terdakwa sebanyak Rp1.477.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) mengalami kerugian sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas jutasembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Melakukan Penggelapan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR Alias ANTO Bin TAKKAS SIANIPAR** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- /PLW/11/2018 tanggal 15 Nopember 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Melakukan Penggelapan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah bahwa apa yang telah diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa merupakan Karyawan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen dan telah bekerja di Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar Rp1.942.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluhdua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan pada hari Senin dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 bertempat di Desa Bukit Kesuma Kecamatan pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebelumnya ada membawa dan melakukan penagihan untuk 20 (lembar) kwitansi yang berwarna putih yang telah tertera nama-nama konsumen untuk pembayaran angsuran bulan September 2018 kemudian setelah melakukan penagihan terdakwa ada mengirimkan bukti berupa foto tagihan kwitansi konsumen dari akun whatsapp milik terdakwa kepada akun whatsapp milik saksi Eben Ezer Sitorus als Torus sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO) dimana uang angsuran konsumen yang telah terdakwa tagih tersebut tidak disetorkan ke kantor Koperasi KSP REZEKI ROLAMRO (KOZERO);

Menimbang, bahwa uang tagihan yang tidak disetor oleh terdakwa adalah tagihan periode bulan September 2018 dengan total uang kurang lebih sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) milik koperasi KSP.REZEKI ROLMARO (KOZERO) yang terdakwa gelapkan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni : Membeli handphone merek SAMSUNG

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY J7 berikut case pelindung seharga Rp. 2.800,000 (dua juta delapan ratus rupiah), Membeli sepatu merek BALLY warna coklat seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli baju kemeja warna kuning merek BOB MARLEY seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Membeli celan jeans merek NASVI warna biru seharga Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah), rental mobil 2 hari untuk ke BINJAI (sumut) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), transfer ke Sdri.ERNA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah), transfer ke Sdri.WATI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk bermain judi sebanyak Rp. 1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sebanyak Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa dan sisa uang tersebut saat ini dalam penguasaan terdakwa sebanyak Rp1.477.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) REZEKI ROLAMRO (KOZERO) mengalami kerugian sebesar Rp14.913.000,00 (empat belas jutasesembilan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad. 3 Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Melakukan Penggelapan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya yakni berupa : Uang tunai sejumlah 1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans merk Nasvi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung J 7 warna putih beserta case pelindung, 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning merk bob marley, 1 (satu) pasang sepatu merk bally warna cokelat, *Dikembalikan kepada pemiliknya Koperasi simpan Pinjam KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) melalui saksi EBEN EZER;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Sujalmo dengan no: 1404, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Yasman dengan no: 1405, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Jojon Tarigan dengan no: 1406, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Irawan dengan no: 1407, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Triono dengan no: 1408, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Berjuang Sitompul dengan no: 1409, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Manodakel Simbolon dengan no: 1410, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An.Sunggul Nainggolan dengan no: 1412, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIANTO EPRILMAN SIANIPAR Alias ANTO Bin TAKKAS SIANIPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Nasvi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J 7 warna putih beserta case pelindung;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning merk bob marley;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk bally warna cokelat;

Dikembalikan kepada pemiliknya Koperasi simpan Pinjam KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) melalui saksi EBEN EZER;

 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Sujalmo dengan no: 1404;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Yasman dengan no: 1405;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Jojon Tarigan dengan no: 1406;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Irawan dengan no: 1407;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Triono dengan no: 1408;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Berjuang Sitompul dengan no: 1409;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Manodakel Simbolon dengan no: 1410;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran dari KSP. REZEKI ROLEMRO (KOZERO) An. Sunggul Nainggolan dengan no: 1412;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20